



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman [www.undiksha.ac.id](http://www.undiksha.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 2126/UN48/PT/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA EVALUASI PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN BERBASIS  
DARING (PLPbD) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid 19 pada Satuan Pendidikan sebagai antisipasi terhadap penyebaran virus Corona di sekolah maupun perguruan tinggi;
  - b. bahwa dalam rangka meniadakan kegiatan pembelajaran tatap muka dan menggantinya dengan pembelajaran dalam jaringan (daring) dengan berbagai moda;
  - c. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Pengenalan Lapangan Persekolahan Berbasis Daring (PLPbD) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka dipandang perlu dibentuk Tim dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1580);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Pendidikan Ganesha;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
  8. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

9. Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada Satuan Pendidikan;
11. Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35492/A.A5/HK/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN BERBASIS DARING (PLPbD) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk dan menugaskan nama seperti dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Evaluasi Pengenalan Lapangan Persekolahan Berbasis Daring (PLPbD) Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2020 Nomor ; 023.17.2.677.530/2020, Revisi V tanggal 2 Juli 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 Agustus 2020

REKTOR,



I NYOMAN JAMPEL  
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
 NOMOR 2126/UN48/PT/2020  
 TANGGAL 1 AGUSTUS 2020  
 TENTANG TIM PELAKSANA EVALUASI PENGENALAN LAPANGAN  
 PERSEKOLAHAN BERBASIS DARING (PLPbD) UNIVERSITAS  
 PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2020

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd.	195910101986031003	IV/d	Pengarah
2	Dr. Gede Rasben Dantes, S.T, M.T.I.	197502212003121001	IV/a	Penanggungjawab Akademik
3	Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.	196702211993031002	IV/d	Penanggungjawab Keuangan
4	Prof.Dr. I Wayan Suastra, M.Pd.	196205151988031005	IV/d	Penanggungjawab Bidang Kemahasiswaan
5	Prof. Dr. I Made Ardana, M.Pd.	196208271989031001	IV/d	Penanggungjawab
6	Dr. I Gusti Lanang Agung Parwata, S.Pd., M.Kes.	196906061994121001	IV/b	Wakil Penanggungjawab
7	Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.	196112311987031013	IV/c	Ketua
8	Dr. I Putu Mas Dewantara, S.Pd., M.Pd.	198702072015041001	III/b	Sekretaris
9	Prof. Dr. I Nyoman Kanca, M.S.	195910181985031002	IV/e	Anggota
10	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd., M.Pd.	197608272006041001	III/c	Anggota
11	Putu Herry Suwitro, S.Pd.	198104012002121005	III/c	Anggota

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,



I NYOMAN JAMPEL  
 NIP195910101986031003